

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX
PLANNING*) DALAM MENGEFISIENSIKAN
BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA
KOPERASI “ABDI KARYA”**

SKRIPSI

**ROSLIAN TATI
17622011**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA KOPERASI “ABDI KARYA “

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – Tugas dan Memenuhi Syarat – Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH

**Nama : ROSLIAN TATI
NIM : 17622011**

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING)
DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA
BADAN USAHA KOPERASI ABDI KARYA**

Diajukan Kepada :


Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : ROSLIAN TATI
NIM : 17622011

Menyetujui

Pembimbing Pertama



Juhli Edi S. Simanjuntak, SE., MM., Ak., CA., CFrA., CLI
NIDN. 1007057305 / Asisten Ahli

Pembimbing Kedua



Hasnarika, S.Si., M.Pd
NIDN.1020118901/ Asisten Ahli

Mengetahui
Ketua program studi



Hendy Satria, SE., M.Ak
NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*)
DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA
BADAN USAHA KOPERASI ABDI KARYA**


Yang dipersembahkan dan disusun oleh :

NAMA : ROSLIAN TATI
NIM : 17622011

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Dua Puluh Tujuh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Satu dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua



Juhli Edi S. Simaniuntak, SE.MM.Ak.CA.CFrA.CLI
NIDN.1007057305 / Asisten Ahli

Sekretaris



Nurfitri Zulaika, SE.M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1028117701 / Asisten Ahli

Anggota



Tommy Munaf, SE.M.Ak
NIDN.1016048202 / Asisten Ahli

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang



Ketua,
Charly Marlinda, SE., M.Ak., Ak., CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Roslian Tati
NIM : 17622011
Tahun angkatan : 2017
Indeks prestasi kumulatif : 3,51
Program studi : Akuntansi
Judul skripsi : Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi Abdi Karya

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil dari karya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata dikemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021

Penyusun,



ROSLIAN TATI
NIM : 17622011

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala pujian dan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala rahmat dan kemurahan-Nya sehingga saya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya beserta segala segala kekurangannya.

Segala syukur kuucapkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah menghadirkan orang – orang baik di sekeliling saya, yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada semua orang yang sangat aku cintai dan sayangi.

Papa (Yasiduhu Telaumbanua)

Mama (Lertina Br Manik)

Adik Laki – laki (Wantri, Berkat, Eben, Joseph)

Adik Perempuan (Mei & Putri)

Bapak (Liong Kok Fa)

Ibu (Enny)

Someone Special (Dely)

Terimakasih telah senantiasa memberikan semangat dan dukungan serta doa yang tak pernah putus, sehingga saya mampu menyelesaikan karya sederhana ini.

Serta,

Saya persembahkan skripsi ini kepada almamaterku
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE)
Pembangunan Tanjungpinang.

HALAMAN MOTTO

“ Tidak masalah seberapa lambat kau berjalan asalkan kau tidak berhenti “

- Confucius

“ Perubahan tidak akan terjadi jika kita menunggu orang lain atau waktu yang lain. Kitalah yang ditunggu – tunggu, kita adalah perubahan yang dicari. “

- Barack Obama

★ Do the best and pray. God will take care of the rest. ★

KATA PENGANTAR

Segala ucapan syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kebaikan, kemurahan serta kasih dan penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi Abdi Karya** “. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi .

Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih yang tulus dan ikhlas serta penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Charly Marlinda, SE., M.Ak.Ak, CA selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, SE., M.Si.Ak.CA selaku wakil ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, SE., M.Si.Ak.CA selaku wakil ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku ketua program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE., MM., Ak., CFrA., CLI selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberika waktu, tenaga serta arahan dan bimbingan untuk terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Hasnarika S.Si., M.Pd selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan serta tak pernah lelah memberikan bimbingan dan dukungan.

7. Seluruh dosen dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
8. Papaku tercinta Yasiduhu Telaumbanua yang telah banyak memberikan nasihat serta semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk setiap jerih lelah yang papa berikan serta doa yang tak pernah putus sehingga kakak bisa sampai di titik sekarang ini.
9. Mamaku tercinta Lertina Br Manik yang telah bersama Bapa di Sorga. Sekalipun kita sudah tak bisa bertatap muka, tapi kakak percaya doa mama selalu menyertai langkah kakak. Terimakasih untuk semua perjuangan yang mama berikan sehingga kakak sampai di titik sekarang ini.
10. Adik – adikku yang sangat ku cintai yang tak pernah berhenti memberikan semangat, doa yang selalu menguatkan dan dukungannya.
11. *Someone special* (Dely) yang senantiasa memberikan dukungan dan waktunya serta nasihat yang selalu membangkitkan semangat kembali untuk menyelesaikan skripsi ini serta kesabarannya yang luar biasa.
12. Bapak Liong Kok Fa dan Ibu Enny yang selalu memberikan dukungan, doa serta nasihatnya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabatku Wati dan Silvia yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman – teman seperjuangan akuntansi angkatan tahun 2017 yang selalu menemani penulis dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

15. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini, yang tak dapat dituliskan satu persatu terimakasih atas semuanya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya mahasiswa – mahasiswi jurusan akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Tanjungpinang, 27 Agustus 2021

ROSLIAN TATI
NIM 17622011

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kegunaan Penelitian	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah	7
1.5.2 Kegunaan Praktis	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Dasar – Dasar Perpajakan	9
2.1.1 Pengertian Pajak.....	9
2.1.2 Manfaat Pajak.....	11
2.1.3 Jenis – Jenis Pajak.....	13
2.1.4 Ciri – Ciri Pajak	18

2.1.5 Subyek Pajak.....	19
2.1.6 Prinsip Pemungutan Pajak.....	20
2.1.7 Pajak Penghasilan.....	22
2.1.7.1 Subyek Pajak Penghasilan	22
2.1.7.2 Objek Pajak Penghasilan.....	23
2.1.7.3 Non Objek Penghasilan	24
2.1.8 Teori Manajemen Pajak	24
2.1.9 Definisi Perencanaan Pajak.....	26
2.1.9.1 Manfaat Perencanaan Pajak	27
2.1.9.2 Strategi Perencanaan Pajak	28
2.1.9.3 Motivasi Perencanaan Pajak	29
2.1.9.4 Teori Aspek dalam <i>Tax Planning</i>	31
2.1.9.5 Tahapan <i>Tax Planning</i>	33
2.1.9.6 Teknis Perencanaan Pajak.....	37
2.1.10 Teori Efisiensi	38
2.1.10.1 Efisiensi Beban Pajak.....	39
2.1.10.2 Koreksi Fiskal	39
2.1.11 Koperasi	41
2.1.11.1 Pengertian Koperasi	41
2.1.11.2 Jenis – Jenis Koperasi.....	43
2.1.11.3 Prinsip – Prinsip Koperasi	43
2.1.11.4 Ciri – Ciri Koperasi.....	45
2.1.11.5 Sumber Modal Koperasi	46
2.1.11.6 Perangkat Organisasi Koperasi	47
2.1.11.7 Pajak Khusus Koperasi.....	48
2.2 Kerangka Pemikiran.....	49
2.3 Penelitian Terdahulu	49
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	53
3.2 Jenis Data	53
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	54

3.4 Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian	56
4.1.1 Sejarah Singkat Koperasi Abdi Karya	56
4.1.2 Visi Dan Misi	58
4.1.3 Kepengurusan Dan Struktur Organisasi.....	58
4.1.4 Kebijakan Akuntansi Koperasi	63
4.1.5 Analisis Dan Pembahasan Simulasi <i>Tax Planning</i>	64
4.1.6 Perhitungan PPh Badan.....	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULUM VITAE</i>	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Daftar Pendapatan Kotor Koperasi Abdi Karya	5
Tabel 2.1 Perbedaan Usaha Koperasi Dengan Usaha Lain	46
Tabel 4.1 Masa Manfaat Aktiva Tetap	63
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Laba Rugi Dan Fiskal Koperasi Abdi Karya 2018	64
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Laba Rugi Dan Fiskal Koperasi Abdi Karya 2019	67
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Laba Rugi Dan Fiskal Koperasi Abdi Karya 2020	69
Tabel 4.5 Perhitungan PPh Badan Koperasi Abdi Karya 2018	72
Tabel 4.6 Perhitungan PPh Badan Koperasi Abdi Karya 2019	73
Tabel 4.7 Perhitungan PPh Badan Koperasi Abdi Karya 2020	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Strategi Dalam Meminimalkan Beban Pajak	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	49
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Abdi Karya	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Laporan Keuangan Koperasi Abdi Karya Tahun 2018
- Lampiran 2 Laporan Keuangan Koperasi Abdi Karya Tahun 2019
- Lampiran 3 Laporan Keuangan Koperasi Abdi Karya Tahun 2020
- Lampiran 4 Laporan SPT Koperasi Abdi Karya 2018
- Lampiran 5 Laporan SPT Koperasi Abdi Karya 2019
- Lampiran 6 Laporan SPT Koperasi Abdi Karya 2020
- Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan pihak Koperasi Abdi Karya
- Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 9 Hasil Cek Turnitin

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) DALAM MENGEFISIENSIKAN BEBAN PAJAK PADA BADAN USAHA KOPERASI ABDI KARYA

Roslian Tati. 17622011. Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang.
roselian2002@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak untuk mengefisiensikan beban pajak terhadap badan usaha koperasi Abdi Karya Tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan langkah menggunakan sarana analisis yaitu dengan membuat rekonsiliasi yang terdiri dari rekonsiliasi positif dan rekonsiliasi negatif pada beban dalam pendapatan kena pajak serta laporan laba rugi usaha koperasi tahun 2020.

Berdasarkan dari analisis data yang dilakukan hasil penelitian terbukti bahwa penerapan perencanaan pajak pada badan usaha koperasi Abdi Karya Tanjungpinang dapat mengefisiensikan beban pajak yaitu dimana beban pajak yang harus ditanggung oleh koperasi menjadi menurun / efisien. Berdasarkan kesimpulan diatas, sebaiknya koperasi menerapkan untuk ke depannya perencanaan pajak dan lebih cermat serta teliti dalam menghitung besarnya pajak agar tidak terjadi kurang bayar ataupun lebih bayar beban pajak.

Kata kunci : Perencanaan Pajak, Beban PPh Koperasi, Efisiensi

Dosen pembimbing I : Juhli Edi Suranta Simanjuntak, S.E., MM., Ak,CA, CFA.,
CLI

Dosen pembimbing II : Hasnarika, S.Si., M.Pd

ABSTRACT

ANALYSIS OF TAX PLANNING APPLICATION (TAX PLANNING) TAX EXPENSES IN streamline ENTERPRISES IN COOPERATION ABDI KARYA

Roslian Tati. 17622011. *Accounting*. STIE Pembangunan Tanjungpinang
roselian2002@gmail.com

This study aims to determine whether there is a significant difference between the effect before and after the implementation of tax planning to streamline the tax burden on the Abdi Karya Tanjungpinang cooperative business entity. The research method used in this study is a quantitative research method.

The analytical method used in this research is descriptive quantitative with steps using analytical tools, namely by making a reconciliation consisting of a positive reconciliation and a negative reconciliation on expenses in taxable income and a cooperative operating income statement in 2020.

Based on the data analysis carried out the results of the study it is proven that the application of tax planning to the cooperative business entity Abdi Karya Tanjungpinang can streamline the tax burden, namely where the tax burden that must be borne by the cooperative is reduced / efficient. Based on the conclusions above, cooperatives should implement tax planning in the future and be more careful and thorough in calculating the amount of tax so that there is no underpayment or overpayment of the tax burden.

Keywords: Tax Planning, Cooperative PPh Burden, Efficiency

Supervisor I : Juhli Edi Suranta Simanjuntak, SE, MM., Ak, CA, CFA., CLI
Supervisor II : Hasnarika, S.Si., M.Pd

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pendapatan negeri meliputi penghasilan pemerintah pusat serta penerimaan pemerintah daerah adalah pusat penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, terlebih dalam mewujudkan kedaulatan juga kesinambungan untuk menangani biaya yang beranjak naik dari tahun ke tahun. Anggaran untuk pendanaan keperluan negara yang bertambah meningkat, dibutuhkan pendapatan kas negeri yang bersumber dari dalam negara dengan tidak bertumpu terhadap sumbangan atau hutang kepada negara lain yang semakin lama semakin tidak mungkin dapat diharapkan. Hal ini dapat memiliki arti semua pengeluaran negara harus ditanggung ataupun dibayarkan menggunakan penghasilan negara, yakni melalui pendapatan pajak dan penerimaan yang tidak termasuk pajak.

Pajak merupakan suatu sumber penerimaan negara yang dipakai guna mendanai beban dan kepentingan negara. Besarnya sumbangan dan pengaruh pajak terhadap pendapatan kas negeri yang membuat pemerintah selalu berupaya dalam menambah penerimaan dari sektor pajak melalui beragam cara seperti meningkatkan kelebihan pelayanan kantor perpajakan, mengenalkan perpajakan yang berguna bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, dan dapat memilih metode pajak. Pemerintah pusat sudah berupaya dan terus mencari cara membuat berbagai hukum mengenai pajak sehingga peningkatan pendapatan dari pajak dapat dipertahankan dan bahkan lebih baik lagi, salah satunya yaitu dengan menerapkan *full self assessment system* yang

didalamnya hal wajib pajak diberikan mandat dan kebebasan dalam melakukan penyusunan, pendataan, menghitung dan menyetorkan serta menyampaikan jumlah pajak yang wajib dibayarkan.

System self assessment digunakan oleh Indonesia untuk mengumpulkan pajak yang sudah ditetapkan pada UU nomor 6 tahun 1982 yang sudah diamandemen dengan UU nomor 16 tahun 2009 tentang peraturan umum serta tata cara perpajakan. Maka wajib pajak diserahkan tanggungjawab penuh dalam melakukan perhitungan, menyetorkan serta menyampaikan pajaknya secara mandiri. Pajak termasuk salah satu beban bagi sebuah perusahaan ataupun badan usaha karena pajak dapat membatasi laba bersih. Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan dalam meminimalkan beban pajak, diawali dari pengelakkan pajak atau *tax avoidance*, perencanaan pajak atau *tax planning* sampai pada penggelapan pajak atau *tax evation*. Tujuan dari perencanaan pajak bukan hanya untuk meminimalisir beban pajak dengan tidak memperdulikan peraturan pajak yang telah ditetapkan tetapi perusahaan berupaya untuk menggunakan kemungkinan jika menerapkan ketentuan perpajakan. *Tax planning* memiliki fungsi bermakna bagi perusahaan sebab karakter yang mendasar dari wajib pajak adalah sering berusaha untuk menata besar pajak yang terutang, namun tidak menyeleweng dari undang - undang perpajakan yang benar, yang pada akhirnya pajak yang dibayarkan dalam keadaan yang minimum.

Tax planning adalah ikatan usaha guna mengolah akuntansi dan keuangan usaha dalam upaya menekan beban pajak menggunakan cara yang tidak menyeleweng dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Juga

memiliki pengertian lain yaitu mencakup semua peran manajemen perpajakan dan menjadi langkah pertama guna melaksanakan analisa dengan teratur berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan maksud supaya menuju pencapaian kewajiban perpajakan minimal. Amanat yang berasal dari pemerintah mengizinkan wajib pajak menjalankan siasat untuk mengatur perpajakan perusahaan agar memberikan dampak positif bagi perusahaan karena besar yang dibayarkan untuk biaya pajak boleh ditekan dengan menempuh proses yang disebut *tax planning* atau perencanaan pajak, jumlah pajak yang harus disetorkan tergantung pada jumlah pendapatan yang diterima perusahaan.

Tax planning tidak hanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki laba tinggi, namun usaha berbadan hukum lainnya seperti koperasi, CV, ataupun yayasan dapat menggunakan cara ini untuk menghemat biaya pengeluaran pajak sehingga laba dapat dimaksimalkan setelah menggunakan metode *tax planning* tersebut. Mendapatkan laba sebesar mungkin dan beban sekecil mungkin adalah prinsip ekonomi, koperasi juga merupakan usaha yang dapat melaksanakan perencanaan pajak. Usaha tersebut memakai asas kekeluargaan bukan hanya untuk memperoleh laba, namun sebagaimana perusahaan yang berlandas hukum maka koperasi pun membutuhkan perencanaan pajak agar kegiatan yang dijalankan oleh koperasi itu boleh beroperasi secara baik serta mampu mewujudkan maksud dari koperasi. Koperasi juga usaha yang menyusun pendayagunaan sumber daya ekonomi anggotanya berdasarkan peraturan koperasi juga petunjuk usaha ekonomi guna menaikkan taraf hidup anggota yang terutama juga masyarakat daerah kerja pada umumnya, pada tujuan koperasi, pengambilan

keputusan, permodalan, balas jasa, pengawasan dan asas. Hal ini menjelaskan bahwa koperasi sebagai bentuk perusahaan perorangan pada dasarnya memiliki skala yang kecil akan lebih maksimal dalam mencapai demokrasi ekonomi.

Koperasi “ABDI KARYA” adalah salah satu bentuk usaha yang berada di Kota Tanjungpinang yang pengawasannya dibawah pemerintahan Kota Tanjungpinang yang memiliki badan hukum No.06 / BH / KDK.4.3 / I / X / 1998, dimana koperasi ini merupakan koperasi serba usaha yang didirikan oleh bapak Parsaulian Nasution, bapak Kepler dan ibu Mida pada tahun 1998. Koperasi “ABDI KARYA” memiliki pendapatan atau penghasilan yang tidak kecil setiap tahunnya sehingga pajak yang harus dibayarkan setiap tahun juga akan lumayan besar sesuai dengan penghasilan yang diterima oleh usaha koperasi. Sebenarnya, koperasi “ABDI KARYA” dapat menghemat biaya pajak apabila melakukan beberapa alternatif yang telah disediakan oleh pemerintah dalam pembayaran pajak layaknya perencanaan pajak atau *tax planning*, penghindaran pajak atau *tax avoidance*, dan masih banyak cara lainnya.

(Darmawan, 2014) melakukan penelitian yang berjudul analisis *tax planning* dalam upaya mengefisiensikan biaya pajak pada koperasi Primkoppolres Metro Jakarta Selatan. Output dari dari perencanaan pajak tersebut mengakibatkan efisiensi pajak koperasi sebesar Rp. 135.300.375,- serta menaikkan keuntungan sebesar Rp. 5.000.625,-. Kemudian (Hindrawan, 2015) juga melaksanakan penelitian dengan judul penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai usaha mengefisiensikan beban pajak badan pada KSP Mustika Magelang dimana dalam penelitiannya tersebut penerapan *tax planning* ini

berdampak pada beban pajak yang tadinya KSP Mustika Magelang membayar sebesar Rp. 1.353.333,- menjadi Rp. 1.313.268,-. Koperasi “ABDI KARYA“ sendiri pada tahun 2020 memiliki pendapatan kotor sebesar Rp. 1.474.683.563 yang dimana jika dilihat dari pendapatan tersebut maka beban pajaknya juga akan lumayan besar. Adapun jumlah pajak yang dibayarkan oleh koperasi abdi karya sepanjang tahun 2020 tertera pada tabel :

Tabel 1.1
Daftar pembayaran pajak Koperasi Abdi Karya
Tahun 2018 - 2020

TAHUN	PENDAPATAN	PAJAK
TAHUN 2018	Rp. 1.212.319.275,-	Rp. 23.919.833,63,-
TAHUN 2019	Rp. 1.095.521.081,-	Rp. 18.432.938,75,-
TAHUN 2020	Rp. 1.474.683.563,-	Rp. 24.237.500,-
JUMLAH	Rp. 3.782.523.919	Rp. 66.581.272,38,-

Sumber : laporan pembayaran pajak koperasi Abdi Karya 2018-2020

Besarnya pajak yang dibayarkan oleh koperasi “ABDI KARYA“ menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk berasumsi perlunya penerapan perencanaan pajak pada koperasi tersebut guna menghemat biaya pajak yang dibayarkan setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan judul untuk ulasan ini “analisis penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam mengefisiensikan beban pajak pada badan usaha koperasi ABDI KARYA“.

1.2 Rumusan masalah

Berangkat dari latar belakang ataupun pendahuluan yang selesai dijelaskan sebelumnya, sebab itu peneliti membuat beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada

badan usaha koperasi Abdi Karya Tanjungpinang ?

2. Apakah manfaat yang didapat oleh koperasi Abdi Karya Tanjungpinang setelah menerapkan perencanaan pajak?

1.3 Batasan masalah

Pembahasan dari suatu masalah yang diangkat oleh peneliti haruslah mempunyai batasan yang memiliki tujuan untuk lebih memudahkan dalam membahas pokok permasalahan sehingga apa yang ingin dibahas dalam penelitian tersebut dapat tercapai dan juga untuk menghindari penyimpangan pembahasan pokok dari masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada penyeteroran pajak penghasilan sepanjang tahun 2018 sampai 2020 yang dilakukan Koperasi Abdi Karya Tanjungpinang.

1.4 Tujuan penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini yakni :

1. Mengetahui bagaimana dampak penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) pada Koperasi Abdi Karya.
2. Mengetahui apakah manfaat yang didapat oleh koperasi Abdi Karya Tanjungpinang setelah menerapkan perencanaan pajak.

1.5 Kegunaan penelitian

Kegunaan dari penelitian ini ialah penulis sangat berharap agar penelitian

ini dapat digunakan oleh banyak orang untuk menambah wawasan pembaca. Penulis juga membagi manfaat ini ke dalam 2 bentuk yakni, manfaat ilmiah dan kegunaan praktis:

1.5.1 Kegunaan ilmiah

Penulis berharap agar penelitian ini boleh dipakai peneliti berikutnya menjadi referensi dalam menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisa penerapan *tax planning* pada sebuah badan usaha terlebih khususnya adalah koperasi.

1.5.2 Kegunaan praktis

1. Untuk perusahaan, dengan penelitian yang dilakukan ini penulis berharap kiranya ini mampu memberikan tambahan keyakinan kepada pengurus koperasi bahwa penerapan *tax planning* dapat menghemat biaya sehingga dapat meningkatkan laba koperasi.
2. Untuk anggota koperasi, melalui penelitian ini anggota koperasi dapat memberikan motivasi atau saran kepada pengurus koperasi untuk menerapkan *tax planning* dalam pembayaran pajak penghasilan koperasi.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini menerapkan sistematika penulisan seperti di bawah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas perihal tinjauan teori yang mencakup teori mengenai perpajakan, pajak penghasilan secara khusus serta teori mengenai perencanaan pajak dan koperasi serta efisiensi.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas perihal jenis metode penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam menyusun serta mengolah data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini berisi mengenai penelitian terhadap objek yang sudah ditentukan sebelumnya, dan juga setelah dilakukan penelitian akan dibahas mengenai hasil penelitiannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian yang didalamnya dimuat kesimpulan pembahasan mulai bab I sampai bab IV dan juga berisi saran untuk objek yang diteliti juga untuk penelitian yang akan mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar – Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pendapat Andriani pada buku (Waluyo, 2013), pajak merupakan sumbangan untuk negeri (yang boleh ditekankan) yang terutang oleh yang wajib menyetorkannya berdasarkan ketentuan, namun tak memperoleh balas jasa kembali, secara langsung boleh ditunjuk serta yang tujuannya ialah guna membayar beban umum berkaitan dengan kegiatan negara yang dilakukan pemerintah.

Menurut Soemitro dalam (Resmi, 2014) pajak merupakan sumbangan masyarakat kepada kas negara berlandaskan ketentuan (yang boleh diharuskan) namun tidak memperoleh keuntungan (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan, maupun yang dialokasikan guna membiayai kebutuhan umum.

Pendapat Djajadiningrat masih dalam (Resmi, 2014) pajak diartikan seperti suatu keharusan memberikan sebagian dari hartanya ke kas negara yang dikarenakan beberapa kondisi, peristiwa, serta tindakan yang menjadikan posisi tertentu, tapi bukan berarti sanksi, berdasarkan ketentuan yang berlaku dan bisa diwajibkan, namun tiada jasa timbal balik dari negara secara langsung, guna menjaga kebutuhan masyarakat.

Pendapat Prof. Dr. P.J.A Adriani (D. Sari, 2013) pajak merupakan sumbangan masyarakat untuk negara (yang boleh diwajibkan) yang terutang oleh

yang harus menyetorkannya berdasarkan ketentuan umum (Undang – Undang) tanpa menerima imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta yang fungsinya ialah guna membayar kebutuhan umum yang berkaitan dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan.

Pendapat M.J.H Smeets dalam (Burton, 2013), pajak merupakan kontribusi untuk negara yang terutang dalam norma umum, juga boleh diwajibkannya tanpa adanya kontraprestasi yang bisa diperlihatkan dalam hal yang perseorangan ; tujuannya ialah guna membayar beban negara.

Menurut N.J Feldmann dalam (Suandy, 2014) pajak merupakan prestasi yang diharuskan secara sepihak oleh negara serta terutang kepada pemerintah berdasarkan aturan yang diberlakukan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, serta dimanfaatkan guna melunasi kepentingan umum.

Sedangkan pendapat Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Bruck Horace R. yang diambil oleh (Sumarsan, 2017), pajak ialah suatu pemindahan sumber dari zona swasta menuju sektor pemerintah, tidak karena menyeleweng dari peraturan, tapi harus dilakukan berdasarkan peraturan yang dibuat lebih awal, tanpa memperoleh upah yang langsung serta proporsional, sehingga pemerintah mampu melakukan tugasnya dalam memimpin pemerintahan.

Adapun kriteria melekat pada pengertian pajak dalam buku perpajakan teori dan kasus dalam (Resmi, 2014) , ialah :

1. Pajak dikumpulkan berlandaskan ataupun dengan kemampuan UU dan teknis pelaksanaannya.

2. Pada penyetorannya pajak tak boleh memperlihatkan adanya kontraprestasi personal oleh pemerintah.
3. Pajak dikumpulkan oleh negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.
4. Pajak dialokasikan untuk biaya kebutuhan pemerintahan yang bila dari pendapatannya masih ada surplus, dipakai dalam mendanai *public investment*.

Berdasarkan pengertian pajak di atas, sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak ialah suatu sumbangan yang wajib disetorkan oleh masyarakat untuk negara yang bersifat wajib serta tidak menerima jasa timbal balik yang langsung dipakai dalam mendanai keperluan nasional.

2.1.2 Manfaat Pajak

Pajak yang berperan penting untuk kelangsungan bernegara, pembangunan khusus. Pajak juga diperlukan dalam menyelesaikan utang negara dan bunganya. Berfungsi menjadi sumber penghasilan, pajak diharapkan dapat menjadi penyokong kas dalam menutup kebutuhan seluruh masyarakat. Pajak juga merupakan sarana dalam penentuan perekonomian, pajak mempunyai fungsi serta keuntungan utama dalam menambah kesejahteraan umum karena sebuah negara tidak mungkin menginginkan perekonomian masyarakatnya menurun. Menurut (D. Sari, 2013) terdapat manfaat pajak, yakni:

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak adalah basis pendapatan keuangan negara menggunakan proses

menghimpun dana dari wajib pajak ke kas negara dalam rangka mendanai pembangunan nasional. Pajak juga bermanfaat untuk melunasi beban yang harus dibayarkan oleh pemerintah untuk melangsungkan pemerintahan. Itulah sebabnya, dilihat dari perspektif ekonomi pajak wajib diatur senetral mungkin serta tidak dibenarkan untuk dibelokkan guna mencapai tujuan yang salah. Sama halnya dengan pembangunan negara diperlukan biaya yang bersumber dari pajak. Untuk melaksanakan tugasnya, pemerintah memerlukan pengeluaran yang nantinya dibiayai melalui penerimaan pajak.

Manfaat *budgetair* ini adalah fungsi pokok pajak, maupun manfaat fiskal (*fiscal function*), merupakan sebuah manfaat dalam pajak dipakai menjadi sarana guna memasukkan dana dengan maksimal ke kas negara menurut peraturan perpajakan yang diterapkan. Manfaat *budgetair* ini disebut menjadi fungsi pokok sebab, manfaat anggaran yang pertama kali muncul secara historis. Pajak difungsikan sebagai sarana dalam mengumpulkan dana dari rakyat tanpa ada kontraprestasi secara langsung. Berdasarkan manfaat ini, pemerintah menjadi pihak yang memerlukan dana guna mendanai beragam keperluan dengan cara menghimpun pajak dari masyarakat.

2. Manfaat *Regulerend* (Mengatur)

Manfaat ini menjadikan pajak adalah sebuah instrumen kebijakan pemerintah dalam menggapai tujuan bernegara. Manfaat ini merupakan fungsi berbeda setelah pajak sebagai manfaat *budgetair*. Selain upaya untuk menginput dana ke dalam kas negara, pajak ditujukan pula menjadi upaya pemerintah untuk ikut ambil bagian dalam hal mengolah serta apabila butuh mengganti struktur

penghasilan serta harta dalam sektor swasta.

3. Manfaat *Stabilitas*

Melalui pajak, pemerintah mempunyai uang untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan keseimbangan harga sehingga inflasi mampu ditanggulangi melalui pajak ini.

4. Manfaat Retribusi Penghasilan

Pajak yang telah dikumpulkan oleh negara akan dipakai sebagai dana dalam menangani seluruh kepentingan negara, termasuk pula mendanai pembangunan sehingga mampu menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat, sehingga melalui lapangan kerja yang telah dibuka mampu menambah penghasilan rakyat.

5. Manfaat Demokrasi

Pajak yang telah dihimpun oleh negara adalah bentuk system gotong royong yang dimana hal ini dihubungkan dengan pelayanan pemerintah untuk masyarakat yang membayar pajak.

2.1.3 Jenis – Jenis Pajak

Pendapat (Sugi, 2018) jenis pajak digolongkan menjadi sejumlah bagian menurut lembaga pemungutan, menurut sifatnya dan menurut golongannya.

a) Berdasarkan Lembaga Pemungutan

Pajak berdasarkan lembaga penghimpun terdiri dalam 2 jenis yakni :

1. Pajak Pusat

Pajak yang umumnya diatur oleh pemerintah pusat dalam hal ini direktorat jenderal pajak yang bernaung di bawah kementrian keuangan. Contoh dari pajak

pusat adalah :

- a. Pajak penghasilan (PPh), merupakan pajak yang dikenakan pada pendapatan pribadi, usaha, serta badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diterapkan progresif, proposional, ataupun regeresif.
- b. Pajak pertambahan nilai (PPN), ialah pajak yang dibebankan ketika ada kenaikan nilai dari barang ataupun dagang pada perputatarannya melalui produsen ke konsumen.
- c. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), ialah tarif yang dibebankan pada kesepakatan yang tergolong kedalam barang mewah, baik itu yang diproduksi dalam negeri ataupun luar negeri.
- d. Pajak bumi dan bangunan (PBB), ialah pungutan yang dikenakan pada tanah serta gedung sebab terdapat laba ataupun posisi social yang makin baik untuk orang maupun perusahaan yang berhak atasnya dan menerima keuntungan melalui tanah serta gedung tersebut.
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), merupakan tarif atas penerimaan hak atas tanah serta gedung yang terjadi akibat adanya peristiwa hukum yang menimbulkan didapatkannya hak atas tanah maupun gedung secara personal ataupun badan.
- f. Bea Materai, ialah pungutan yang dibebankan pada berkas yang bersifat perdata serta berkas yang dipakai untuk pengadilan.

2. Pajak Daerah

Berdasarkan lembaganya, pajak daerah merupakan jenis pungutan yang dihimpun serta diatur oleh dinas pendapatan daerah. Beberapa contohnya ialah :

- a. Pajak kendaraan bermotor (PKB), ialah pungutan yang dibebankan kepada setiap orang yang mempunyai kendaraan serta menggunakannya di jalan umum.
- b. Pajak hotel serta restoran, merupakan tarif yang dikumpulkan dari konsumen atas servis yang diberikan hotel ataupun restoran yang dimana pajak ini akan disetorkan kepada daerah.
- c. Pajak hiburan dan tontonan, adalah pajak yang dari segala bentuk hiburan serta tontonan yang termasuk dalam keramaian dan yang diminta biaya.
- d. Pajak reklame, ialah pungutan yang wajib dibayar untuk memperoleh izin menyelenggarakan reklame.
- e. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), ialah pungutan atas pemberian hak milik kendaraan bermotor sebagai sebab kesepakatan dua pihak maupun tindakan sepihak yang menimbulkan terjadinya jual beli, barter, hibah, warisan, maupun penerimaan untuk perusahaan.

b) Berdasarkan Sifatnya

Pajak menurut sifatnya juga terdiri dari 2 jenis, yakni :

1. Pajak Subyektif

Pajak subyektif merupakan jenis pajak yang pada pelaksanaannya melihat keadaan maupun situasi pribadi wajib pajak seperti, status kawin dan tidak kawin, memiliki kewajiban keluarga ataupun tidak. Oleh sebab itu, dasarnya semua orang yang tinggal di daerah Indonesia mempunyai keharusan dalam menyetorkan pajak tersebut. Baik itu anak kecil sampai orang dewasa. Sedangkan untuk warga

negara asing yang berada di Indonesia dibebankan menjadi wajib pajak bila mempunyai keterkaitan ekonomi bersama Indonesia. Adapun contoh dari tarif subyektif ialah pajak penghasilan (PPh).

2. Pajak Objektif

Sifat pungutan ini merupakan jenis tarif yang dalam pembebanannya hanya melihat sifat objek pajaknya saja, tidak memandang situasi diri wajib pajak. Pungutan objektif dibebankan pada seorang warga negara Indonesia bila pendapatan yang dipunya telah mencapai syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Warga negara yang dapat digolongkan menjadi pajak objektif ini ialah sebagai berikut :

- a. Warga negara yang memakai benda serta sarana yang berdasarkan ketentuan dikenai pajak.
- b. Pajak yang dihimpun berhubungan dengan harta yang dipunya, kepemilikan barang – barang mewah serta penggunaannya.
- c. Jika seorang warga Indonesia melakukan pemindahan kekayaan dari Indonesia ke sebuah negara lain, jadi kegiatan tersebut akan dibebankan wajib pajak.

Bentuk dari pajak objektif ini ialah : pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pungutan atas penjualan barang mewah (PPnBM).

c) Berdasarkan Golongan

Pengelompokkan pungutan dilihat dari penggolongannya juga terbagi ke dalam 2 jenis yaitu :

1. Pajak Langsung

Golongan pungutan langsung merupakan tarif yang pembayarannya wajib dibayar secara personal oleh wajib pajak terkait serta tidak bisa dipindahkan kepada pihak lain. Dalam artian berbeda, pajaknya wajib disetorkan secara pribadi oleh wajib pajak terkait. Pungutan langsung berada pada orang pribadi si wajib pajak, menjadikan hak maupun kewajibannya tidak boleh dipindahkan ke pihak lain. Adapun pungutan yang tertera di dalamnya yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Pajak penghasilan
3. Pajak bumi dan bangunan

2. Pajak Tidak Langsung

Golongan tarif tidak langsung merupakan pungutan yang kewajibannya bisa dipindahkan maupun diserahkan kepada pihak lain. Dalam artian lain, pihak lain mampu melakukan pembaruan pajaknya. Pungutan tidak langsung tak mempunyai surat ketentuan pajak, kemudian pembebanannya tidak dilaksanakan dengan bertahap namun dihubungkan dengan tindakan yang dilakukan atas peristiwa.

Terdapat 3 bagian untuk mengetahui pungutan tidak langsung :

1. Penanggung jawab pajak adalah individu yang resmi dimata hukum diwajibkan membayar beban pajak, apabila orang tersebut melakukan tindakan yang dapat memunculkan akibat sehingga dibebankan pungutan.

2. Penanggung jawab pajak adalah pribadi yang dalam kebenarannya memang memiliki kewajiban pajak.
3. Wajib pajak, yang menurut undang – undang harus memiliki kewajiban membayar pajak.

Contoh pajak tak langsung diantaranya:

1. Pajak pertambahan nilai.
2. Pajak bea masuk.
3. Pajak ekspor.

2.1.4 Ciri – Ciri Pajak

Menurut (Vatih, 2019) meskipun setiap warga negara sudah melunasi pajak tapi tidak terdapat imbalan secara langsung yang didapatkan para wajib pajak. Adapun yang menjadi kriteria dari pajak seperti di bawah ini :

1. Pajak ialah sumbangan rakyat yang wajib.

Pajak memang sudah di atur dalam undang – undang yang kemudian menjadikan pajak bersifat memaksa. Pihak yang sebelumnya diharuskan untuk melunasi pajak ini sudah termasuk dalam syarat subjektif dan objektif. Sehingga, setiap orang yang masuk ke dalam ciri tersebut diharuskan untuk menyetorkan pajak.

2. Pajak bersifat memaksa.

Semua peraturan yang terdapat dalam undang – undang adalah bersifat wajib, termasuk juga dengan pembayaran pajak. Dengan sifat pajak yang memaksa ini sehingga setiap orang yang sudah memenuhi kriteria untuk menjadi wajib pajak juga harus menerima setiap peraturan mengenai pajak yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Jika terdapat seseorang yang melakukan dengan sengaja untuk tidak membayarkan pajak maka orang tersebut bisa menerima ancaman berupa hukuman administrasi maupun hukuman pidana.

3. Para wajib pajak tidak menerima jasa timbal balik.

Walaupun para wajib pajak diharuskan untuk membayar pajak serta meskipun sudah menyelesaikan pajak secara teratur bukan berarti wajib pajak tersebut mendapatkan upah atas perbuatannya tersebut. Walaupun pajak merupakan iuran wajib namun dana yang dipungut dari rakyat bukanlah untuk keperluan pribadi. Pada saat rakyat membayar kewajiban perpajakan maka dana tersebut dialokasikan untuk membangun wilayah di Indonesia.

2.1.5 Subyek Pajak

Dikutip dari (Suandy, 2011) orang yang dikenakan pajak disebut subyek dari pajak. Secara pelaksanaannya yang berada dalam golongan subjek pajak yaitu orang pribadi, peninggalan yang masih belum dibagikan menjadi sebuah keutuhan, perusahaan, serta bentuk usaha tetap. Subjek pajak bisa digolongkan ke dalam beberapa kategori :

1. Orang pribadi

Tempat tinggal orang pribadi selaku subjek pajak boleh berdomisili di Indonesia maupun tidak di Indonesia. Orang pribadi tak bertumpu pada rentang usia maupun status sosial ekonomi yang dalam artian resmi bagi seluruh orang.

2. Peninggalan yang belum terbagi menjadi sebuah keutuhan mengambil alih

yang berhak

Warisan yang masih tidak dibagi menjadi sebuah keutuhan adalah subjek pajak alternatif, yaitu mewakilkan ahli waris yang sebenarnya. Penentuan warisan tersebut diarahkan supaya proses pajak dan pendapatan yang bersumber dari warisan tersebut tetap bisa terlaksana, begitu pula dengan proses pemungutan kedepannya.

3. Badan

Perusahaan yang dimaksud dengan subjek pajak merupakan salah satu wujud usaha maupun bentuk non usaha yang beroperasi dalam bidang sosial, komunitas, atau bentuk usaha lainnya dimana selama pendiriannya disahkan dengan akta pendirian oleh pihak berwenang.

4. Bentuk usaha tetap

Yang merupakan wujud usaha tetap ialah jenis usaha yang digunakan para pihak personal yang tak berdomisili di Indonesia kurang dari 183 hari selama masa waktu 1 tahun, juga usaha yang tidak dibentuk maupun tidak tinggal di Indonesia dalam melakukan usaha dan menjalankan pekerjaan di Indonesia.

2.1.6 Prinsip Pemungutan Pajak

Sejatinya, pengumpulan pajak memiliki tujuan agar kebutuhan masyarakat secara tidak langsung bisa terpenuhi. Menurut (Sutedi, 2013), terdapat beberapa system dalam pemungutan pajak, yakni :

1. *Official Assesment*

Yang dimaksud dengan *official assessment* ialah sebuah system pengumpulan pajak, dimana petugas yang menetapkan sendiri besarnya pajak terutang. Petugas pajak memiliki inisiatif sepenuhnya dalam sistem ini serta pelaksanaan proses menghitung dan pengumpulan pajak secara mutlak ada pada petugas pajak.

2. *Withholding Sistem*

Perhitungan, pemotongan, dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak diberikan kuasa secara penuh kepada pihak ketiga disebut dengan istilah *withholding system*.

3. *Self Assesment*

Sistem ini merupakan cara memungut pajak, yaitu dimana subjek pajak menetapkan sendiri banyaknya pajak yang terutang berdasarkan undang – undang perpajakan. Dengan menggunakan system ini proses pengumpulan pajak diserahkan ke dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Subjek pajak dipercayakan untuk memperkirakan secara mandiri pajak yang wajib disetorkan, membayar sendiri besar pajak yang wajib dilunaskan, serta melakukan secara mandiri pelaporan jumlah pajak yang harus dibayar.

Setelah reformasi perpajakan diterapkan dengan diberlakukannya peraturan pemungutan yang baru yaitu tahun 1983, sytem perpajakan di Indonesia beralih dari *office assessment* menjadi *self assessment*. Program terbaru ini akan berjalan secara baik bila subjek pajak mengikuti ketentuan undang – undang perpajakan yang sudah ditetapkan.

2.1.7 Pajak Penghasilan (PPH)

Dikutip dari (Resmi, 2011), pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan kepada subyek pajak pada penghasilan yang diterima maupun dihasilkannya selama suatu tahun pajak. Pajak penghasilan ialah sesuatu pemungutan yang sah diarahkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan atau pendapatan diterima dalam suatu tahun pajak guna keperluan negara dan rakyat dalam kehidupan bernegara. Dalam arti lain, pajak penghasilan ialah pajak yang dibebankan ke dalam penghasilan seseorang yang diterima dalam satu periode pajak.

2.1.7.1 Subjek Pajak Penghasilan

Yang dimaksud dengan subjek tarif penghasilan pendapat (Resmi, 2011), ialah semua hal yang memiliki kemungkinan dalam menerima pendapatan serta menjadi tujuan untuk dibebankan pajak penghasilan. Masih pendapat (Resmi, 2011), subjek pajak dikategorikan ke dalam 2 kelompok :

- 1 Wajib pajak dalam negeri, ialah :
 - Orang pribadi yang memiliki domisili di Indonesia ataupun yang tinggal di Indonesia melebihi 183 hari selama 1 tahun, ataupun yang dalam suatu tahun pungutan telah tinggal di Indonesia serta berniat agar menetap di Indonesia.
 - Usaha yang beroperasi maupun berkedudukan di Indonesia, termasuk Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi ataupun yayasan dalam bentuk usaha lainnya seperti

reksadana.

2. Wajib pajak luar negeri, yaitu :

- Orang pribadi yang tak berdomisili di Indonesia kurang dari 183 hari selama 1 tahun, maupun usaha yang bukan dibentuk serta tidak berkedudukan di Indonesia yang melaksanakan aktivitas ataupun melaksanakan operasi menggunakan BUT di Indonesia
- Orang pribadi yang bukan tinggal di Indonesia tidak sampai 183 hari selama 1 tahun, serta usaha yang bukan dibentuk serta bukan berkedudukan di Indonesia yang boleh mendapatkan penghasilan dari Indonesia bukan dari melakukan usaha maupun aktivitas menggunakan BUT di Indonesia.

2.1.7.2 Objek Pajak Penghasilan

Pendapat (Resmi, 2011), objek pajak penghasilan merupakan seluruh kenaikan keahlian ekonomis yang didapat serta diperoleh subjek pajak, baik yang bersumber dari Indonesia begitu juga yang berasal dari luar negeri, yang boleh dipakai guna kebutuhan ataupun agar memperbanyak kekayaan subjek pajak yang berkaitan dengan nama serta dalam wujud apapun. Dikutip dari (Resmi, 2011), pendapatan yang termasuk kedalam objek pajak adalah :

1. Pendapatan yang berasal melalui pekerjaan pada kaitan kerja serta pekerjaan bebas layaknya gaji, honorarium dan lainnya.
2. Penerimaan kegiatan usaha ataupun.
3. Penerimaan yang berasal dari modal, yang berbentuk harta bergerak ataupun kekayaan tidak bergerak.

2.1.7.3 Non Objek Pajak Penghasilan

Yang bukan tergolong ke dalam objek pajak penghasilan ialah :

1. Klaim asuransi, yaitu asuransi yang didapatkan melalui perusahaan yang menyediakan jaminan kesehatan, garansi kecelakaan, asuransi jiwa, jaminan beasiswa, serta garansi dwiguna yang tertuang dalam pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh No. 36 tahun 2008.
2. Natura atau kepuasan lainnya yang berasal dari pungutan yang bukan dibebankan PPh yang bersifat akhir serta bukan dibebankan PPh menurut tata cara perkiraan khusus.
3. Iuran masa tua yang diberikan untuk dana pensiun yang pembuatannya diresmikan oleh menteri keuangan serta sumbangan JHT yang dilunaskan kepada pihak jamsostek dan ditanggung oleh penyedia pekerjaan.
4. Zakat yang didapatkan oleh yang berwenang dari perusahaan maupun amil zakat yang dibuat serta dikukuhkan pemerintah.

2.1.8 Teori Manajemen Pajak

Manajemen pajak ialah media untuk mencapai perpajakan secara benar namun besarnya pajak yang disetor masih bisa diperkecil untuk mendapatkan keuntungan dan likuiditas yang diharapkan ataupun dengan kata lain upaya yang dilakukan subjek pajak dalam melaksanakan aktivitas pembayaran pajak dengan efektif dan ekonomis berdasarkan dengan aturan UU yang diterapkan. Kewajiban pajak menurun dengan tidak menyeleweng dari ketentuan pemerintahan.

Terdapat 2 bagian dari tujuan dari manajemen pajak, yakni :

- a. Peraturan pajak yang ada harus diterapkan secara benar
- b. Upaya yang efisien dalam memperoleh keuntungan dan likuiditas yang seharusnya

Setelah reformasi perpajakan diterapkan dengan diterbitkannya peraturan perpajakan terbaru tahun 1983, system pemungutan beralih dari *office assessment* menuju *self assessment*. Melalui system terbaru ini, subjek pajak mempunyai hak dan kewajiban baik dalam menghitung, serta menyampaikan secara mandiri jumlah besar pajaknya.

Tak ada satupun orang yang senang untuk membayar pajak, yang diperkuat melalui alasan sebagai berikut:

- a. Subjek pajak selalu berupaya dalam melunasi pajak terutang seminimum mungkin, selama hal tersebut diperbolehkan dalam ketentuan pajak.
- b. Subjek pajak berkeinginan untuk menyembunyikan pajak, yaitu upaya menghindari pajak terutang dengan cara ilegal, selama wajib pajak tersebut percaya jika mereka tidak mungkin tertawan atau pihak lain juga menerapkan aktivitas serupa.

Maksud dari manajemen pajak boleh diwujudkan dengan peran manajemen pajak yakni :

- a) Perencanaan pajak (*tax planning*)

Fungsi ini ialah tahapan pertama dalam manajemen pajak. Pada perencanaan pajak ini dilaksanakan penghimpunan serta penelitian pada ketentuan perpajakan yang bertujuan bisa memilih jenis kegiatan pengiritan pajak yang ingin dilaksanakan. Umumnya, pemfokusan perencanaan pajak merupakan guna

meminimalkan penyetoran pajak sekecil mungkin dengan menggunakan ketentuan yang tersedia.

b) Penghindaran pajak (*tax avoidance*)

Langkah ini merupakan manipulasi yang masih tetap terdapat pada ketentuan perpajakan. Pengelakkan pajak ada tertulis pada peraturan ataupun tertuang dalam perundang – undangan. Penghindaran pajak ialah upaya dalam meminimalkan kewajiban pajak menggunakan cara menjauhi proses pajak dengan menggiringnya pada transaksi yang tidak merupakan objek pajak.

2.1.9 Definisi *Tax Planning*

Pendapat Crumbley, Fredman dan Susan dalam (Ramayanti, 2010), “*Tax planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimazition of taxliability in current and future tax periods*“ (perencanaan pajak ialah system analisis dalam meminimalkan beban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang).

Tax planning merupakan proses menyusun usaha subjek pajak sebaik mungkin agar beban pajaknya baik itu pajak penghasilan ataupun beban pajak lainnya memiliki nominal yang kecil, sepanjang kegiatan tersebut tidak menyeleweng dari ketentuan undang – undang. Langkah yang harus dilaksanakan adalah menyiapkan seluruh data yang dibutuhkan serta bentuk penyampaiannya, mengamati semua penyetoran serta penyampaian seluruh waktu pungutan serta setiap akhir tahun pajak, memantau rekonsiliasi laporan keuangan komersial maupun fiskal.

2.1.9.1 Manfaat Perencanaan Pajak

Dikutip dari (Pohan, 2014), terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh melalui perencanaan pajak yang diterapkan dengan waspada, yakni :

1. Pengiritan biaya, sebab kewajiban pajak yang termasuk bagian beban yang bisa diminimalkan.
2. Mengontrol aktivitas kas masuk maupun keluar (*cash flow*), sebab melalui *tax planning* yang baik bisa diprediksikan keperluan kas untuk pajak, dan menetapkan waktu pemabayaran agar perusahaan bisa membuat anggaran kas dengan akurat.

Adapun kegunaan lain dari perencanaan pajak, ialah :

1. Mengecilkan kewajiban pungutan terutang.
2. Menaikkan pendapatan sesudah pajak.
3. Mengecilkan kemungkinan adanya kejutan pajak (*tax surprise*) apabila terdapat penyelidikan pemungutan oleh fiscus.
4. Menunaikan penyetoran pajak dengan benar, efisien, serta efektif, sebanding dengan peraturan pemungutan, yaitu :
 - a. Mengikuti seluruh peraturan administratif, agar terlepas dari proses denda, baik denda administratif ataupun pidana, contohnya bunga, penambahan, sanksi, serta hukuman penjara.
 - b. Melakukan dengan efektif seluruh peraturan UU pemungutan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pembelian, serta kewajiban keuangan, contohnya pemotongan maupun pengambilan pajak (PPH pasal 21, pasal 22, dan pasal 23).

2.1.9.2 Strategi Perencanaan Pajak

Karayan berpendapat pada buku (Ompusunggu, 2011), terdapat 4 cara untuk menghemat kewajiban pajak, yakni :

1. *Creation*

Merancang laba dari bantuan pajak dengan mengalihkan kegiatan pokok perusahaan ke negara yang memberlakukan pungutan PPh yang lebih kecil. Contohnya, penguasa tekstil yang bertujuan untuk ekspor mengalihkan kegiatan pokok dari Indonesia menuju Vietnam yang memberlakukan lapisan pungutan PPh lebih kecil dibanding Indonesia.

2. *Conversion*

Mengganti kegiatan usaha sehingga mewujudkan kategori jenis pendapatan yang profitabel dari sudut perpajakan. Contohnya, mempublikasikan penjualan persediaan yang membuahkan penghasilan pokok serta bisa dikenakan lapisan pungutan pajak penghasilan maksimum. Sedangkan pendapatan iklan tersebut mampu menaikkan citra perusahaan di mata rakyat sehingga menaikkan nilai *goodwill* perusahaan. *Goodwill* perusahaan tidak dibebankan PPh, melainkan sudah terjual serta terkena pungutan PPh tersendiri yang ditetapkan dalam UU atas capital gain.

3. *Shifting*


Proses mentransfer total biaya pajak menuju periode akuntansi pajak yang menghasilkan. Contohnya, percepatan penyusutan asset dari metode garis lurus ke metode saldo menurun. Hal ini akan mengakibatkan biaya penyusutan menjadi pembatas pendapatan kotor lebih besar pada awal periode mengakibatkan bisa

memperlambat penyeteroran pajak hingga waktu berikutnya.

4. *Splitting*

Memperluas dasar pengenaan pembayaran diantara beberapa yang memperoleh lapisan pungutan PPh yang tidak sama

Gambar 2.1
Strategi untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar



Sumber : *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Kristen Petra*

2.1.9.3 Motivasi Perencanaan Pajak

Terdapat berbagai hal yang mempengaruhi tindakan subjek pajak agar mengecilkan beban penyeteroran tarif mereka, dengan cara sah ataupun tidak sah pendapat *Journal of Public Economics* (1973) dalam buku (Pohan, 2014), ialah:

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan (*Complexity Of Rule*)

Apabila tingkat ketentuan pajak bertambah susah , timbul keinginan wajib pajak untuk menyeleweng sebab beban dalam menerapkannya (*compliance cost*) menjadi besar.

2. Besar pajak yang disetor (*tax repaired to pay*)

Apabila total kewajiban pajak yang disetor semakin tinggi, semakin bertambah juga niat wajib pajak dalam membuat manipulasi melalui cara mengecilkan jumlah beban pungutannya.

3. Biaya untuk negoisasi (*Cost of Bribe*)

Direncanakan maupun bukan, adakalanya wajib pajak membuat kesepakatan dengan menyerahkan uang suap kepada fiscus untuk pembuatan hak serta kewajiban perpajakannya. semakin besar jumlah suap yang diberikan, maka sedikit juga kemungkinan wajib pajak dalam membuat kesalahan.

4. Resiko deteksi (*probability of detection*)

Motivasi ini mempunyai kaitan dengan susunan kemungkinan apakah penyelewengan peraturan pemungutan ini mungkin ditemukan maupun tidak. Semakin kecil risiko ditemukan, subjek pajak semakin berkeinginan dalam membuat kesalahan. Namun, apabila kesalahan gampang diketahui, wajib pajak akan mengambil bagian konvensional dengan tidak menyeleweng dari ketentuan.

5. Besarnya denda (*size of penalty*)

Apabila hukum pajak yang dikenakan semakin rumit, maka wajib pajak mungkin berkeinginan menentukan kedudukan yang konservatif namun bukan menghindari peraturan pajak. Sebaliknya makin mudah hukum dan

bahkan ketiadaan denda akan kesalahan yang diperbuat wajib pajak, sehingga keinginan untuk menyeleweng menjadi lebih dominan.

6. Moral masyarakat

Sikap masyarakat juga mempunyai peran individual untuk mengukur ketaatan serta pemahaman untuk melakukan hak serta kewajiban perpajakan. Pada dasarnya yang membuat dilaksanakannya perencanaan pajak ini ialah dengan tujuan meningkatkan keuntungan sesudah pajak. Akibat dari pajak yang mempengaruhi penentuan keputusan untuk suatu kegiatan dalam operasi perusahaan guna menjalankan investasi lewat analisa yang penuh hati – hati serta penggunaan kesempatan dalam ketetapan aturan yang sengaja diberlakukan oleh pemerintah guna memberlakukan tindakan yang tidak sama pada objek yang dalam arti ekonomi dasarnya serupa dengan pemanfaatan :

1. Ketidaksamaan biaya pungutan.
2. Perbedaan tindakan pada objek pajak yang menjadi awal dikenakannya pungutan.

2.1.9.4 Teori aspek pada *tax planning*

Adapun aspek dalam *tax planning* dibagi menjadi 2 yakni :

1. Aspek formal serta administratif

Diwajibkannya membayar pajak berawal dari penerapan undang – undang perpajakan. Sebab itu, pelanggaran pada undang – undang bisa berakibatkan hukuman atau denda, baik itu hukuman administratif ataupun hukum pidana. Hukuman administratif maupun sanksi pidana dapat dikategorikan sebagai

penghamburan sumber daya, oleh karena itu penting untuk dihilangkan melalui suatu perencanaan pajak yang benar. Upaya dalam membuat perencanaan pencapaian kewajiban perpajakan yang baik dibutuhkan pengetahuan dalam ketentuan pajak. Berikutnya, sesuai dengan pengklasifikasian hukum pajak, sudut pandang resmi administrasi dan sudut pandang material penting untuk diketahui dan dikuasai agar dapat menghindari hukuman administrasi ataupun hukum pidana.

Pungutan pajak yang dilakukan oleh direktorat jenderal pajak meliputi UU KUP, UU PPh, UU PPN/PPnBM, PBB, Bea Materai, serta Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perspektif administrasi dari kewajiban perpajakan mencakup kewajiban mengikutsertakan pribadi ataupun usaha agar memiliki NPWP / NPPKP. Melaksanakan penghitungan serta pencatatan, melunasi pajak, melaporkan SPT, selain mengumpulkan pajak. Tuntutan pajak dianggap selesai ketika beban pajak dibayarkan oleh pihak yang menjadi wajib pajak. Dalam system pajak akan dibedakan antara *assessment* atau *payment*. *Assessment* yang diterapkan sekarang ini ialah *self assessment* dengan tuntutan untuk menghitung sendiri, menyetorkan sendiri, serta menyampaikan sendiri jumlah pajaknya. Sementara, system penyetoran yang diterapkan bisa dilaksanakan secara mandiri oleh wajib pajak ataupun dengan penyetoran oleh pihak ketiga (*withholding system*).

Penyetoran pajak menjadi transfer sumber daya yang selaras dengan ketentuan UU. Sehingga, penyetoran pajak wajib dirancang dengan baik agar tidak menjadi pemborosan. Penyelenggaraan dana harus disusun secara baik

sehingga penyetoran pajak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang diberikan. Disamping penyetoran pajak, terdapat kewajiban melaporkan pajak yang harus diperkirakan agar bisa selesai dan dilaporkan tepat waktu.

2. Perspektif material pada perencanaan pajak

Tarif dibebankan kepada objek pajak yang bisa berbentuk kondisi, tindakan, ataupun kejadian. Tumpuan penghitungan pungutan ialah objek pajak. Sehingga pada konteks optimalisasi penempatan asal dana, manajemen akan memperkirakan tarif yang minimum sebab bisa menurunkan optimalisasi sumber daya maupun juga upaya menghindari denda administrasi yang termasuk penghamburan dana. Oleh sebab itu, objek pajak wajib disampaikan dengan benar serta lengkap. Peyampaian objek pajak yang benar serta lengkap wajib terlepas dari manipulasi negatif.

2.1.9.5 Tahapan *tax planning*

Pendapat dari (Drs. Chairil Anwar Pohan, M.Si., 2013) agar *tax planning* sesuai rencana, ia mengemukakan beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu :

1. *Analysis of the existing data base* (melaksanakan analisis *data base* yang tersedia)

Tahapan ini merupakan analisa pada komponen yang tidak sama pencatatannya antara komersial dengan fiscal, serta menghitung sebenar mungkin biaya pungutan yang wajib dibayar oleh badan. Analisia ini dilaksanakan menggunakan cara memonitor setiap elemen pajak, secara satu persatu ataupun dengan jumlah pungutan yang akan dirumuskan menjadi perencanaan pajak yang

sangat efisien. Adapun database yang penting untuk diteliti yaitu :

- Apakah ada kelainan atau komponen yang tidak sama :
 - a. Pada penyetoran serta penyampaian pajak bulanan PPh 21, PPh badan, maupun PPN.
 - b. Pada pemotongan serta penyampaian pungutan tiap bulan (PPh 23/26), PPh pasal 4 (2).
 - c. Dalam SPT tahunan PPh 21 serta PPh badan, akan selalu menyesuaikannya dengan pembukuan perusahaan.
- Analisis keterkaitan fiskal pada suatu proyek yang dalam tahap pengerjaan maupun yang akan datang.

2. *Design of one or more possible tax plans* (menentukan satu model ataupun lebih konsep jumlah pajak)

Sesudah menyusun langkah pertama, harus dibentuk beberapa versi perencanaan pajak yang akan dilaksanakan. Pembentukan model perencanaan pungutan ini bermaksud untuk menjadi pilihan lain dalam menetapkan *tax plan* mana yang lebih sesuai serta berguna dan sangat praktis untuk diterapkan. seperti :

- a. Pemilik bentuk usaha. Ketika seorang investor ingin membuka usaha, investor akan membentuk usaha apa yang mampu menghasilkan *output* yang lebih besar buat dia.
- b. Untuk badan usaha yang sudah *go internasional* atau usaha multi nasional, *treaty shopping* bisa dilaksanakan oleh pengusaha melalui pemanfaatan pungutan pajak serta sarana perpajakan yang tersedia di beragam *tax treaty* yang sudah disepakati oleh setiap pemimpin negara, yang dominan

menambah laba mereka.

3. *Evaluating a tax plan* (melaksanakan evaluasi terhadap perencanaan pajak)

Langkah analisis yang juga termasuk proses pengelolaan pungutan ini adalah tahap terakhir pada manajemen pajak. Pengendalian pajak bermaksud untuk meyakinkan bahwa kewajiban pajak sudah dilakukan sesuai dengan yang sudah dirancang serta sudah sesuai dengan ketentuan resmi dan material. Pengendalian pungutan bisa dilaksanakan dengan cara penelaah pajak (*tax review*). Pada proses analisis perencanaan pajak, perusahaan bisa menerapkan program *tax diagnostic review*, berupa program yang berfungsi menangani kepatuhan wajib pajak yang bisa dirancang secara mandiri oleh *tax manager* maupun *tax consultant* dari setiap perusahaan. Sasaran diterapkan TDR ialah :

- a. Sebagai acuan untuk melihat perusahaan memenuhi beban pajaknya sesuai dengan ketentuan pemungutan yang sudah ditetapkan.
 - b. Mengurangi adanya kesepakatan yang bisa mengakibatkan resiko perpajakan. Hal yang wajib benar dikuasai ialah terjadinya kemungkinan tim penyidik tidak setuju dengan biaya – biaya yang bisa diminalkan dan mengakibatkan perusahaan mengalami rugi.
 - c. meminimalisasi denda perpajakan yang disebabkan kekeliruan pencatatan yang dibuat oleh perusahaan serta kemudian membenarkannya.
 - d. supaya perusahaan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada waktu berikutnya.
 - e. merancang perusahaan agar siap untuk diperiksa oleh pejabat pajak.
4. *Debugging the tax plan* (menemukan kekurangan serta kembali

membenarkan rencana pajak)

Berdasarkan konsep manajemen, kontrol ataupun pengendalian boleh dilaksanakan melalui 2 cara, pengawasan preventif serta pengawasan represif. Menemukan kekurangan serta mengatur ulang rencana pajak ialah wujud pengendalian represif. Perencanaan pajak yang sudah diterapkan wajib dipantau serta direview secara teratur sekalian dicari juga kelemahan lainnya.

Adakalanya terdapat peristiwa yang mengakibatkan suatu perencanaan pajak mempunyai kelemahan, baik yang dikarenakan terjadinya penggantian ketentuan pemungutan maupun faktor yang lain, yang mengakibatkan rencana pajak tersebut harus dianalisis kembali dan apabila terdapat kekurangan harus cepat diperiksa untuk tercapainya *tax plan* tersebut sehingga rencana maupun tahapan bisa dilaksanakan tepat waktu.

Penambahan beban yang terjadi karena terdapat peralihan rencana pajak wajib diamati dari sudut pandang ekonomi, yaitu bahwa keuntungan yang diterima harus lebih besar dibanding biaya yang dipergunakan, ataupun kita bersikap konservatif selama masih didapatkan pengurangan pajak yang lebih besar dengan memperkirakan kerugian yang akan muncul pada tingkat kerugian yang terkecil.

5. *Updating the tax plan* (memutakhirkan rencana pajak)

Pada pelaksanaan *tax planning*, penting untuk diperkirakan modifikasi yang ada saat sekarang maupun yang akan datang dalam *tax plan*. Perencanaan tersebut wajib selalu diperbaharui sesuai peraturan terbaru, agar efek yang merugikan dari diberlakukannya modifikasi serta perkembangan tersebut bisa

secepat mungkin dicegah. Dengan pemutakhiran, diinginkan perencanaan pemungutan yang sudah berlaku tidak mendapatkan masalah yang rumit.

Selaku bagian dari pembaharuan *tax plan* tersebut, peningkatan rencana maupun perangkat kegiatan bisa dilaksanakan, contohnya dengan menyediakan atau mengkombinasikan sistem informasi yang sesuai, dalam hubungannya dengan pelaporan *tax plan* kepada petugas mengawasi penerapan *tax plan* tersebut serta keefektifan pengelolaan pajak penghasilan maupun pajak lainnya yang memiliki hubungan dengan masalah perpajakan yang dituliskan pada setiap perjanjian bisnis, maka tidak terjadi penyelewengan aturan perpajakan.

2.1.9.6 Teknis perencanaan pajak

Adapun teknis dalam menyusun perencanaan pajak yaitu :

- a) Menganalisa informasi / sumber data.
- b) Merancang sebuah model ataupun lebih program perkiraan jumlah pajak yang akan dibayarkan.
- c) Mengevaluasi perencanaan pajak.
- d) Menemukan kekurangan serta membuat ulang rencana pajak.
- e) Memutakhirkan rencana pajak.

Perencanaan pajak meliputi pengetahuan penerapan dari bermacam cara yang bisa mengurangi jumlah kewajiban pajak selama beberapa priode. Melalui perencanaan pajak yang baik bisa menjadi sumber untuk penyelenggaraan modal kerja koperasi. Umumnya, upaya meminimalkan biaya pajak menurut *the least and the latest rule* ialah wajib pajak sering berupaya menghemat pajak seminim

mungkin serta mengundur penyetoran pajak selambat mungkin selama masih diperbolehkan UU serta ketentuan perpajakan. Perencanaan pajak adalah sebuah tahap yang benar bagi koperasi untuk melaksanakan efisiensi pajak selama tidak menyeleweng dari ketetapan, peraturan serta perundang – undangan yang ada.

2.1.10 Teori efisiensi

Pendapat dari (Nopirin, 2014) efisiensi mempunyai makna tidak adanya pemborosan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dengan output, ataupun perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran. Efisiensi adalah suatu kesuksesan dari segi besarnya sumber maupun beban untuk meraih hasil dari aktivitas yang dilaksanakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, efisiensi terbagi menjadi 2 unsur yakni :

1. Unsur kegiatan

Yaitu aktivitas dikatakan menghasilkan efisiensi apabila hasil tertentu terpenuhi dengan kegiatan yang kecil.

2. Unsur hasil

Suatu output dikatakan menjadi efisien apabila dengan suatu aktivitas tertentu mendapat hasil yang maksimal. Sedangkan unsur hasil juga terbagi menjadi 2 sub unsur yakni, jumlah (kuantitas) dengan mutu (kualitas).

Susunan efisiensi bisa dilihat dengan menganalogikan antara output yang dikeluarkan dengan input yang diperlukan. Apabila hasilnya lebih besar ataupun sama dengan 1 (satu), sehingga akan menghasilkan efisiensi. Tetapi, apabila hasilnya tidak sampai 1 (satu) maka tidak terjadi efisiensi. Konsep efisiensi

berhubungan dengan seberapa jauh sebuah proses menggunakan masukan untuk menghasilkan output.

2.1.10.1 Efisiensi beban pajak

Secara finansial pajak bisa mengurangi jumlah pendapatan yang diterima seseorang maupun sebuah badan usaha. Pungutan yang wajib ditanggung oleh wajib pajak adalah biaya yang bisa membuat pengaruh terhadap jumlah keuntungan bersih yang diterima. Apabila biaya merupakan suatu penurunan nilai kekayaan karena pemakaian aset, maka hal tersebut bisa ditekan sekecil mungkin. Pengurangan nilai kekayaan akibat pemakaian aset yang diakibatkan pengeluaran yang tidak perlu adalah suatu penghamburan yang wajib ditekan maupun di jauhi sebab bisa mengganggu keuntungan yang diterima.

Usaha untuk menjauhi penurunan sumber daya yang bisa mengganggu jumlah keuntungan usaha merupakan maksud dari efisiensi. Penghindaran pemborosan tersebut merupakan suatu usaha meningkatkan penempatan sumber daya dengan membuat aktivitas yang benar selain melaksanakan kegiatan yang semestinya dilaksanakan. Salah satu cara efisiensi beban pajak yang dapat ditempuh yaitu dengan menerapkan perencanaan pajak (*tax planning*).

2.1.10.2 Koreksi fiskal

Pendapat (E. D. Sari & Lidyah, 2013) pemeriksaan fiskal merupakan kegiatan rekonsiliasi atas keuntungan komersial yang tidak sama dengan kebijakan fiskal guna menghasilkan pendapatan bersih maupun keuntungan yang

sama dengan peraturan perpajakan. Pemeriksaan fiscal dapat terjadi akibat adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Adapun perbedaannya ialah :

a. Beda tetap (*permanent difference*)

Perbedaan ini terjadi akibat terdapat ketidaksamaan pencatatan pendapatan serta beban berdasarkan akuntansi dan pajak, yakni terdapat pendapatan maupun biaya yang dinyatakan pada penghitungan keuntungan bersih untuk akuntansi komersial namun tidak dinyatakan dalam perhitungan akuntansi pajak.

b. Beda waktu (*time difference*)

Perbedaan ini merupakan ketidaksamaan antara akuntansi dan perpajakan yang bersifat sementara. Beda waktu biasanya terjadi akibat adanya metode berbeda yang digunakan oleh pajak dengan akuntansi untuk keperluan :

- Akruai serta realisasi
- Penyusutan serta amortisasi
- Penilaian persediaan
- Kompensasi kerugian fiskal

Koreksi fiskal juga dibagi kedalam 2 bentuk yakni :

- a. Penyesuaian fiskal positif, merupakan penyesuaian yang akan membuat kenaikan keuntungan kena pajak dan akan mengakibatkan PPh badan terutangnya ikut naik.
- b. Penyesuaian fiskal negatif, merupakan penyesuaian yang akan membuat penurunan keuntungan kena pajak yang mengakibatkan PPh badan terutangnya ikut turun.

Pemeriksaan fiskal dilaksanakan akibat adanya ketidaksamaan antara keuntungan dan kerugian berdasarkan perhitungan akuntansi komersial dan akuntansi fiskal, karenanya sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, keuntungan komersial tersebut harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan fiskal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Koreksi fiskal diterapkan baik terhadap keuntungan ataupun terhadap beban pendapatan kotor.

2.1.11 Koperasi

2.1.11.1 Pengertian Koperasi

Pendapat Fay pada buku (Hendrojogi, 2012), koperasi merupakan sebuah persekutuan dengan maksud berjuang bersama yang terdiri atas mereka yang lemah serta berusaha senantiasa dengan semangat tak mementingkan diri pribadi dalam keadaan bagaimana pun, sehingga masing – masing dapat melaksanakan kewajibannya selaku anggota serta memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusi mereka dalam organisasi.

Pendapat Djojohadikoesoemo pada buku (Hendrojogi, 2012), koperasi merupakan perhimpunan manusia yang dengan kerelaannya pribadi ingin bekerjasama guna meningkatkan ekonominya. Sementara berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 koperasi yaitu organisasi yang mempunyai badan hukum yang dibentuk oleh orang perseorangan ataupun badan hukum koperasi, dengan pemisahan harta seluruh anggotanya menjadi modal dalam mengelola usaha, yang melengkapi aspirasi serta keperluan bersama dibidang ekonomi, sosial, maupun budaya sesuai dengan norma serta peraturan koperasi.

Sedangkan menurut Hanel dalam (Indra Mahardika Putra, S.E., AK., 2019), koperasi ialah suatu sistem sosial ekonomi ataupun sosial teknik (*a socio-economic system or social engineering*) yang terbuka serta berorientasi terhadap tujuan (*open and goal – oriented*). Jika begitu, suatu badan usaha koperasi bisa dilihat melalui beragam kategori, yakni :

- a. Subtansi
- b. Suatu sistem sosial pada masyarakat
- c. Keterkaitan ketidaksamaan lingkungan
- d. Suatu sistem terbuka
- e. Cara kerja
- f. Suatu sistem yang mengarah pada tujuan
- g. Penggunaan sumber daya
- h. Suatu sistem ekonomi

Dilihat dari kategori yang telah dijabarkan diatas, komponen dari koperasi menjadi subsistem koperasi ialah :

- a) Anggota koperasi merupakan sebagai pribadi yang berlaku menjadi pemilik serta konsumen puncak.
- b) Anggota koperasi merupakan pengelola perorangan dan juga komunitas yang mendayagunakan koperasi menjadi pemasok (*supplier*).
- c) Koperasi menjadi badan usaha yang menerima anggota koperasi maupun penduduk umum (non anggota).

2.1.11.2 Jenis – Jenis Koperasi

Didalam UU nomor 17 tahun 2012 ada 4 jenis koperasi :

1. Koperasi konsumen, menyelenggarakan aktivitas usaha pelayanan dalam hal pengadaan barang keperluan anggota serta bukan anggota.
2. Koperasi produsen, melaksanakan aktivitas usaha pelayanan dibidang penyediaan sarana produksi serta perdagangan produksi yang dibuat anggota untuk anggota maupun non – anggota.
3. Koperasi jasa, melaksanakan aktivitas usaha pelayananl jasa non simpan pinjam yang di perlukan oleh anggota atau bukan anggota.
4. Koperasi simpan pinjam, melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam menjadi pelayan tunggal anggota.

2.1.11.3 Prinsip – Prinsip Koperasi

Pendapat dari (Hendrojogi, 2012), prinsip dari koperasi ialah acuan untuk koperasi lainnya dalam menerapkan praktik pada nilai koperasi. Adapun prinsip dari koperasi yakni :

- a. Keanggotaan yang ikhlas serta terbuka, koperasi merupakan persekutuan yang bersifat sukarela, terbuka untuk seluruh orang yang ingin memakai jasanya serta siap untuk menjalankan tanggung jawab keanggotaan, dengan tidak memandang jenis kelamin, latarbelakang sosial, ras, politik maupun kepercayaan.
- b. Peninjauan demokratis oleh anggota, koperasi merupakan persekutuan demokratis yang dipantau oleh semua pesertanya, secara cakap menentukan

peraturan serta membuat kesepakatan.

- c. Partisipasi anggota pada pelaksanaan ekonomi, seluruh anggota menyumbangkan kontribusi permodalan koperasi dengan adil serta menerapkan pemeriksaan secara demokratis (pada modal tersebut) setidaknya beberapa dari modal merupakan kepunyaan bersama koperasi.
- d. Kedaulatan serta kebebasan (*independent*), koperasi merupakan persekutuan otonom, membantu diri sendiri dan dikontrol oleh setiap anggotanya. Jika koperasi membuat kontrak dengan pihak lain, baik itu pemerintah maupun modal dari sumber lain, koperasi melaksanakannya menurut persyaratan yang menjamin pengelolaan demokratis oleh seluruh anggotanya serta yang menegakkan otonomi mereka.
- e. Pendidikan, bimbingan dan pengetahuan, koperasi menyediakan pendidikan serta bimbingan untuk seluruh anggota, wakil anggota yang ditunjuk pada saat rapat anggota maupun para manager serta karyawan, supaya mereka bisa menjalankan tugasnya lebih efisien untuk kemajuan usahanya.
- f. Kerja sama antar koperasi, koperasi melayani para pesertanya dengan cara kolektif serta meningkatkan kegiatan koperasi dengan membuat kerjasama melalui persekutuan koperasi, nasional, regional, maupun internasional.
- g. Perhatian kepada masyarakat, koperasi mengadakan aktivitas yang berguna mengembangkan masyarakat sekitarnya secara berkesinambungan dengan kebijakan yang disepakati melalui rapat anggota.

2.1.11.4 Ciri – Ciri Koperasi

Wilhelm Ropke dalam (Indra Mahardika Putra, S.E., AK., 2019), menjabarkan bagaimana ciri dari koperasi, yaitu :

1. Terdapat sejumlah orang yang sepakat pada suatu komunitas, berdasarkan minimalnya satu keperluan ataupun maksud serupa, yang disebut menjadi kelompok koperasi.
2. Terdiri dari anggota koperasi yang bersatu dalam komunitas usaha guna meningkatkan keadaan sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya maupun aktivitas kolektif dari komunitas koperasi.
3. Terdapat anggota yang bersatu pada koperasi mengefektifkan dan menggunakan koperasi secara bersama, yang disebut menjadi perusahaan koperasi.
4. Koperasi sebagai perusahaan memiliki fungsi agar memenuhi keperluan seluruh peserta koperasi, dengan cara memberikan barang serta jasa yang diperlukan oleh peserta dalam menjalankan ekonominya.

Berdasarkan kriteria yang telah dijelaskan dari Wilhelm Ropke dapat ditarik 3 kesimpulan mengenai koperasi, yakni :

1. Pada sebuah koperasi, anggota koperasi bisa berperan menjadi konsumen puncak ataupun menjadi pengelola. Anggota koperasi terhadap status yang dipunya baik sebagai konsumen puncak ataupun sebagai pengelola yang mengelola boleh menggunakan koperasi untuk kegiatan sosial ekonomi yang jalankannya.
2. Pada suatu badan usaha koperasi, menjadi kesatuan dari peserta, pengelola

serta pengendali koperasi berupaya meningkatkan keadaan sosial ekonomi pesertanya menggunakan perusahaan koperasi.

3. Organisasi koperasi merupakan sebuah perusahaan yang melayani peserta dan non anggota, karena berlaku sebagai badan usaha.

Tabel 2.1
Perbedaan usaha koperasi dengan usaha lain

Indikator	Perorangan	Firma	PT	Koperasi
Pengguna jasa	Bukan pemilik	Bukan Pemilik	Bukan Pemilik	Umum / Anggota
Pemilik usaha	individu	Sekutu usaha	Pemegang Saham	Anggota
Punya hak Suara	Tidak perlu	Para sekutu	Pemegang Saham	Anggota
Pelaksanaan voting	Tidak perlu	Biasanya menurut besarnya modal penyertaan	Menurut saham yang dimiliki melalui RUPS	Satu anggota satu suara dan tidak boleh diwakilkan
Penentuan Kebijakan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu	Direksi	Pengurus
Balas jasa terhadap Modal	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Tidak terbatas	Terbatas
Penerima keuntungan	Orang yang bersangkutan	Para sekutu secara proporsional	Pemegang saham secara proporsional	Anggota sesuai jasa / partisipasi
Bertanggung jawab terhadap rugi	Pemilik	Para sekutu	Pemegang saham sejumlah saham yang Dimiliki	Anggota sejumlah modal equity

Sumber : Ruly Destiyanningsih, 2013.

2.1.11.5 Sumber Modal Koperasi

Dalam UU No 17 Tahun 2012 modal koperasi berasal dari pembayaran pokok serta surat modal koperasi yang menjadi kekayaan awal. Sementara itu

kekayaan koperasi juga bisa bersumber dari :

- a) Hibah
- b) Modal penyertaan
- c) Modal pinjaman yang bersumber dari :
 - a. Anggota
 - b. Koperasi lain ataupun anggotannya
 - c. Bank maupun lembaga keuangan lainnya
 - d. Penerbitan obligasi serta surat hutang lainnya
 - e. Pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah

2.1.11.6 Perangkat Organisasi Koperasi

Berdasarkan UU No 17 tahun 2012, koperasi mempunyai struktur perangkat organisasi sebagai berikut :

- a) Rapat anggota

Posisi ini merupakan sumber dan tempat ide anggota serta merupakan pemilik otoritas tertinggi, sehingga semua peraturan yang diterapkan pada koperasi wajib berdasarkan kesepakatan rapat anggota terlebih dahulu, baik itu penunjukkan, pengangkatan maupun pemberhentian susunan pengurus serta pengawas.

- b) Pengawas

Posisi ini merupakan sebuah struktur yang dibuat guna melakukan pengendalian pada performa pengurus. Tim pengawas ditunjuk oleh anggota koperasi dalam acara pertemuan anggota. Pada penerapannya, pengawas boleh

mendapatkan semua laporan pengurus, namun wajib menyembunyikannya dari pihak ke tiga, pengawas bertanggung jawab terhadap rapat anggota.

c) **Pengurus**

Posisi ini merupakan struktur yang dibuat oleh rapat anggota dan diikuti serta dipercayakan tugas dalam melakukan kepemimpinan koperasi. Anggota pengurus dibentuk dari serta oleh anggota koperasi saat forum rapat anggota. Pada pelaksanaan fungsinya, pengurus bertanggung jawab kepada rapat anggota. Dengan izin dari rapat anggota, pengurus bisa menunjuk manager guna menjalankan usaha koperasi tetapi pengurus tetap bertanggung jawab kepada rapat anggota.

2.1.11.7 Pajak Khusus Koperasi


Koperasi yang mempunyai pendapatan Rp.20.000.000 per tahun serta perusahaan yang penghasilan Rp.40.000.000.000 per tahun memiliki hak serta kewajiban yang serupa dibidang perpajakan. Koperasi maupun wajib pajak dalam negeri lainnya berhak menerima potongan 50% tarif pungutan dengan catatan peredaran pendapatan kotor setahun tidak lebih dari Rp.50.000.000.000. namun potongan 50% berlaku atas laba dari predaran bruto sampai Rp.4.800.000.000 sisanya bayar tarif 100%. Jenis pajak pertambahan nilai (PPN) tidak ada tindakan khusus pada koperasi. Pada saat pendapatan setahun lebih dari Rp.600.000.000, maka wajib pajak diresmikan menjadi pengusaha kena pajak kemudian menghimpun PPN serta menyetor ke kas Negara. Apabila dalam dua tahun omsetnya lebih dari Rp.600.000.000 setahun namun tidak menghimpun PPN

maka pada tahun ke tiga akan diberlakukan denda maupun sanksi yang besarnya bisa menghabiskan modal koperasi. Terlebih apabila SHU sudah diberikan kepada peserta maka bisa di pastikan koperasi akan bangkrut karena membayar sanksi pajak (PPH dan PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dirumuskan melalui permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian ini yakni :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



Sumber : Konsep yang dikembangkan untuk penelitian, 2020.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Dwiyatmoko Pujiwidodo melakukan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan tax planning dalam upaya meminimalkan PPn terhutang pada

CV. Mikita Cookies“ menggunakan metode analisis deskriptif dan dominan memakai analisis dengan pendekatan induktif dan literatur yang diterapkan merujuk kepada perencanaan dan pajak pertambahan nilai dan juga dengan cara memaksimalkan pengkreditan pajak masukan dari transaksi pembelian atau pemenuhan barang / jasa untuk operasional. Dari hasil analisa yang dilaksanakan ditemukan bahwa penerapan tax planning yang dilakukan dapat menghemat biaya pembayaran pajak pendapatan. (Pujiwidodo, 2017)

2. (Muaja et al., 2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis penerapan perencanaan pajak pada wajib pajak badan di PT. Elsadai servo cons“. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis yaitu menguraikan sifat – sifat dan keadaan sebenarnya dari suatu objek penelitian. Peneliti menggunakan laporan keuangan PT Elsadai servo cons tahun 2014 yang dimana perencanaan pajak diterapkan pada biaya pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan serta pemberian tunjangan dalam bentuk natura digantikan dalam bentuk uang. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jika PT. Elsadai servo cons menerapkan tax planning, maka perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak.
3. “Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. DCM Tahun 2017“ judul penelitian yang dilakukan oleh Aditya Saputra. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, beliau menggunakan laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, terdapat akun yang dapat diterapkan perencanaan pajak yakni transaksi yang berhubungan

dengan pemberian kesejahteraan karyawan, memaksimalkan biaya – biaya yang dapat dikurangkan, strategi menunda penghasilan, serta strategi percepat pembebanan biaya. Dalam penelitiannya ini, peneliti menemukan bahwa penerapan tax planning pada perusahaan PT. CDM dapat menghemat pajak yang lumayan besar.(Saputra, 2020)

4. Achmad Daeng GS melakukan penelitian di PT TRIPERKASA AMININDAH Surabaya dengan judul “Perencanaan Perpajakan untuk Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Sebagai Upaya Hukum Meminimalkan Utang Pajak Penghasilan” dimana peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan objek yang diteliti dan untuk mengetahuinya apakah penerapan pajak perusahaan sudah efektif atau belum. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Achmad Daeng GS, diperoleh hasil bahwa penerapan perencanaan pajak pada perusahaan memang dapat menghemat beban pajak namun masih kurang efektif. (Achmads Daeng, 2018).
5. Deni Septiawan dan Harnovinsah melakukan penelitian pada PT X yang bertajuk analisis perencanaan pajak sebagai upaya meminimalisasi pajak penghasilan badan (studi kasus pada PT X), peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang dipakai ialah laporan keuangan serta laporan perpajakan PT X tahun 2017. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X adalah memisahkan pendapatan sewa dan pendapatan non sewa dan mengalihkannya kepada anak perusahaan. Dengan menerapkan perencanaan pajak, ditemukan bahwa PT X dapat menghemat pembayaran

pajak. (Septiawan & Harnovinsah, 2019).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai pada analisis ini metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendapat dari Moleong dalam (Syaiful Bahri, S.E., M.SA., 2018) menerangkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ialah penelitian yang bermaksud mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, ataupun lainnya dalam bentuk kata serta bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memakai bermacam metode ilmiah.

Sementara Sugiyono berpendapat dalam (Sendari, 2019) mengatakan metode analisis kualitatif ialah penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, dimanfaatkan guna meneliti populasi maupun sampel secara random dengan mengumpulkan data memakai instrument, analisis data bersifat statistik.

3.2 Jenis Data

Adapun jenis data penelitian yang dipakai ada dua jenis, yakni :

1. Data primer, menurut (Syaiful Bahri, S.E., M.SA., 2018) data primer ialah data yang didapatkan ataupun dihimpun langsung dari sumber asli serta tidak menggunakan pihak ketiga. Pengumpulan data dilaksanakan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.
2. Data sekunder, pendapat dari (Syaiful Bahri, S.E., M.SA., 2018) data

sekunder adalah data yang didapat dengan tidak langsung serta menggunakan media perantara, bermula dari sumber yang sudah tersedia serta dihimpun oleh pihak lain. Bentuk dari data sekunder adalah dokumentasi perusahaan, baik yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan serta dapat melalui proses teknik dokumentasi. Adapun data sekunder pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan dari pihak koperasi Abdi Karya yaitu berupa :

1. Laporan laba rugi.
2. Surat pemberitahuan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Pada hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak Koperasi Abdi Karya langsung mengenai profil perusahaan, dan meminta data khususnya laporan laba rugi serta Surat Pemberitahuan (SPT) periode tahun 2020. Dalam wawancara ini juga peneliti bertanya mengenai sejarah perusahaan dan struktur organisasi serta kegiatan utama perusahaan.

2. Observasi

Adalah teknik menghimpun data dengan langsung kepada objek yang dianalisa untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik.

3. Studi Pustaka

Merupakan pengkajian data dengan metode mendalami materi dan mencari beberapa referensi yang hampir serupa dengan materi penelitian.

3.4 Teknik Analisis Data

Pendapat (Sugiyono, 2018) analisis data ialah kegiatan menemukan ataupun merancang secara terurut data yang didapat dari proses tanya jawab, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan mengelompokkan data ke dalam golongan, menjelaskan ke dalam unit – unit, melaksanakan hipotesis, merangkai ke dalam pola, memilih mana yang perlu serta akan dilakukan pemahaman mendalam, dan menarik kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri ataupun orang lain.

Pada penelitian ini, data yang didapatkan akan diteliti dengan metode deskripsi kualitatif yaitu teknik analisis data dengan menjelaskan ataupun menjabarkan data yang sudah terhimpun sebagaimana adanya tanpa bertujuan menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Tujuan penelitian kualitatif ialah meningkatkan serta menggunakan teori maupun kemungkinan yang berhubungan sentral dalam penelitian kualitatif sebab hal ini menghasilkan kaitan yang fundamental antara pengamatan empiris dengan pengamatan matematis dari hubungan kualitatif.

Penelitian ini memakai jenis kualitatif dengan memakai format deskriptif yang bermaksud untuk menerangkan, menyimpulkan beragam situasi, berbagai keadaan ataupun berbagai variabel yang muncul, dan penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi. Pada penelitian ini, penulis memakai sarana analisis yaitu dengan membuat rekonsiliasi yang terdiri dari pemeriksaan positif dan negative pada beban dalam pendapatan kena pajak serta laporan laba rugi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmads Daeng, G. (2018). *Tax Planning Implementation on Income Tax, Article 23 as a Legal Effort to Minimize Tax Expense Payable*. 4. <https://journal.stkipsingkawang.ac.id/index.php/JTMB/article/view/483>
- Burton, B. I. dan. (2013). *Hukum Pajak* (6 ed.). Salemba Empat. Darmawan, E. (2014). *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisiensikan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Primkopolres Metro Jakarta Selatan)* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30232/1/ERICK DARMAWAN-FEB.pdf>
- Hendrojogi. (2012). *Koperasi Asas - Asas, Teori dan Praktik*. PT. Raja Grafindo Persada. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7600/10/DAFTAR PUSTAKA.pdf>
- Hindrawan, C. R. (2015). *Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Mengefisiensikan Beban Pajak Badan (Studi Kasus pada KSP Mustika Magelang)* [SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YOGYAKARTA]. <http://repository.stieykpn.ac.id/392/1/RINGKASAN SKRIPSI Cahyo Ramanda Hindrawan - 111124347.pdf>
- Indra Mahardika Putra, S.E., AK., M. A. (2019). *Manajemen Pajak Strategi Pintar Merencanakan dan Mengelola Pajak dan Bisnis*. Quadrant.
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). *Analisis Penerapan*

Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di PT. ELSADAI SERVO CONS. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10586>

Ompusunggu, A. P. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Penerbit Puspa Swara. http://repository.maranatha.edu/19231/9/1151209_References.pdf

Pohan, C. A. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media. http://repository.unpas.ac.id/15126/5/15.DAFTAR_PUSTAKA.pdf

Pujiwidodo, D. (2017). *Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies*. IV(1), 9–17. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1388>

Ramayanti, E. (2010). *Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan*. repository.ump.ac.id

Resmi, S. (2011). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Resmi, S. (2014). *perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat.

Saputra, A. (2020). *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. 1.* <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUPASI/article/download/817/457>

Sari, D. (2013a). *konsep dasar perpajakan*. PT. Refika Aditama. Sari, D. (2013b). *konsep dasar perpajakan*. PT. Refika Aditama.

Sendari, A. A. (2019). *Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif Pada Sebuah Tulisan Ilmiah*. LIPUTAN 6. <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif->

kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah

Septiawan, D., & Harnovinsah. (2019). *Analysis Tax Planning As an Effort to Minimize Corporate Income Tax (Case Study at PT X)*. 5(6).

https://scholar.google.com/citations?user=Gsgaj3gAAAAJ&hl=en#d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DGsgaj3gAAAAJ%26citation_for_view%3DGsgaj3gAAAAJ%3A5MTHO NV0fEkC%26tzom%3D-420

Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak* (5 ed.). Salemba Empat. Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak* (6 ed.). Salemba Empat.

Sugi. (2018). *Mengenal berbagai pengelompokan dan jenis pajak di Indonesia*. CPS SOFT. <https://cpssoft.com/blog/pajak/pengelompokan-dan-jenis-pajak-di-indonesia/>

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian* (26 ed.). ALFABETA.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman perpajakan lengkap berdasarkan undang - undang* (5 ed.). PT. Indeks.

Sutedi, A. (2013). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

Syaiful Bahri, S.E., M.SA., A. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis- Lengkap dengan Teknik Pengolahan Data SPSS* (E. Risanto (ed.)). Penerbit Andi.

Vatih, I. (2019). *pengertian pajak, ciri - ciri, jenisnya dan fungsinya*. jojonomic. <https://jojonomic.com/blog/pengertian-pajak/>

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia* (2 ed.). Salemba Empat.

CURRICULUM VITAE



Nama : Roslian Tati

Tempat / tanggal lahir : Fadorosawo, 20 Februari 1996

Status : Belum Kawin

Agama : Kristen Protestan

Email : roselian2002@gmail.com

Alamat : Perumahan Citra Pelita 5 Blok B NO. 10
Tanjungpinang

Riwayat pendidikan :

- SD Negeri 034 Suka Mulya
- SMP Negeri 002 Laboi Jaya
- SMA Negeri 2 Bangkinang
- STIE Pembangunan Tanjungpinang